

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (1) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Satu Milyar Satu Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5667);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer program SAMISAKE Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015 (Lembar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 8);

14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Program Satu Milyar Satu Kecamatan yang selanjutnya disingkat SAMISAKE adalah program Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.
6. Dana Transfer adalah dana bantuan keuangan yang bersifat khusus dari provinsi.
7. Dana Transfer Program SAMISAKE yaitu dana bersifat khusus dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, yang dananya langsung ditransfer ke APBD Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan program SAMISAKE.
8. Keluarga Miskin adalah Keluarga Miskin yang masuk di dalam database keluarga miskin hasil verifikasi Provinsi Jambi.
9. Bantuan Bedah Rumah adalah salah satu kegiatan dari Program SAMISAKE dengan bentuk melakukan perbaikan atau renovasi terhadap rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang calon penerimanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat.
10. Bantuan Beasiswa Pendidikan adalah salah satu kegiatan dari Program SAMISAKE dalam bentuk pemberian bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada anak usia sekolah dari keluarga miskin yang calon penerimanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat.
11. Bantuan Modal adalah salah satu kegiatan dari Program SAMISAKE dalam bentuk bantuan kepada Keluarga Miskin yang memiliki usaha atau baru ingin memulai usaha berupa bantuan modal kerja dalam bentuk dana dan/atau sarana/peralatan usaha untuk meningkatkan usaha yang calon penerimanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat.
12. Pelatihan Tenaga Kerja adalah salah satu kegiatan dari program SAMISAKE dalam bentuk pelatihan usaha untuk keluarga miskin yang termasuk dalam Data Base Keluarga Miskin hasil Verifikasi Provinsi Jambi yang dikelola oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (SOSNAKERTRANS), yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat.

13. Jamkesmasda Samisake adalah salah satu kegiatan dari program SAMISAKE dalam bentuk bantuan pengobatan kepada Keluarga Miskin yang termasuk dalam Data Base Keluarga Miskin hasil Verifikasi Provinsi Jambi yang dikelola oleh Dinas Kesehatan, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat.
14. Bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) adalah salah satu kegiatan dari Program SAMISAKE dalam bentuk Alat Mesin Pertanian (Alsintan) bagi Kelompok Masyarakat yang masuk dalam database keluarga miskin hasil verifikasi keluarga miskin Provinsi Jambi yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat.
15. Kelompok Masyarakat adalah Kelompok yang beranggotakan dari keluarga sangat miskin yang masuk didalam database, dimana Keluarga sangat miskin sebagai calon penerimanya ditetapkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Camat tentang pembentukan kelompok masyarakat penerima program SAMISAKE.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
17. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan Pengguna Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya, dalam hal ini SKPD Kecamatan sebagai pengelola.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Program SAMISAKE Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan program Pemerintah Provinsi Jambi yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang pembiayaannya bersumber dari dana transfer Pemerintah Provinsi dalam bentuk bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan ditempatkan pada pos belanja pada APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015.

Pasal 3

- (1) Dana Program Samisake Provinsi Jambi yang ditransfer kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk dilaksanakan adalah sebesar Rp.13.000.000.000,-(tiga belas milyar rupiah) yang dialokasikan pada masing-masing kegiatan antara lain :
 - a. Bantuan Bedah Rumah;
 - b. Bantuan Beasiswa Pendidikan;
 - c. Bantuan Modal UMKM;
 - d. Pelatihan Tenaga Kerja;
 - e. Jamkesmasda Samisake; dan
 - f. Bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan).
- (2) Program Samisake pada Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada 13 Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Tungkal Ilir;
 - b. Kecamatan Tungkal Ulu;
 - c. Kecamatan Pengabuan;
 - d. Kecamatan Senyerang;

- e. Kecamatan Betara;
- f. Kecamatan Kuala Betara;
- g. Kecamatan Bram Itam;
- h. Kecamatan Seberang Kota;
- i. Kecamatan Merlung;
- j. Kecamatan Renah Mendaluh;
- k. Kecamatan Batang Asam;
- l. Kecamatan Tebing Tinggi; dan
- m. Kecamatan Muara Papalik.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM SAMISAKE

Pasal 4 Tujuan

- (1) Tujuan Program SAMISAKE secara umum adalah untuk menurunkan angka kemiskinan, memperluas lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berwawasan lingkungan yang pada akhirnya terwujudnya visi Jambi EMAS 2015 pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat maju, aman, adil dan merata berdasarkan iman dan taqwa.
- (2) Tujuan Kegiatan bantuan Bedah Rumah Samisake adalah :
 - a. membantu Masyarakat miskin mewujudkan rumah layak huni dan sehat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
 - b. meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- (3) Tujuan Kegiatan bantuan Beasiswa Pendidikan Samisake adalah :
 - a. mencegah Siswa Droup Out akibat ketidakmampuan orang tua dari segi ekonomi/biaya;
 - b. mendukung program wajib belajar 12 tahun; dan
 - c. membantu dan meringankan beban biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu untuk belajar di Tingkat SD Sederajat sampai dengan Perguruan Tinggi.
- (4) Tujuan Kegiatan Bantuan Modal adalah:
 - a. memberikan bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin dalam membiayai kegiatan usahanya;
 - b. mendorong pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat khususnya masyarakat sangat miskin;
 - c. memberikan perlindungan, kelangsungan dan penyelamatan usaha yang dilaksanakan; dan
 - d. mendukung upaya penumbuhan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.
- (5) Tujuan Pelatihan Tenaga Kerja adalah:
 - a. membantu peningkatan produktifitas tenaga kerja keluarga miskin;
 - b. dengan adanya pelatihan Tenaga Kerja memudahkan masyarakat untuk mencari pekerjaan, sehingga bisa membantu memperbaiki ekonomi keluarga; dan
 - c. dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat sehingga mengurangi angka kemiskinan.

- (6) Tujuan Jamkesmasda Samisake adalah :
- meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 - meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu dalam Program Jamkesmasda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 - terselenggaranya pengendalian rujukan kusus
 - terkendalinya biaya dan mutu dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan
 - terselenggaranya manajemen pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
- (7) Tujuan Kegiatan bantuan Alsintan adalah :
- memberikan bantuan peralatan dan mesin pertanian yang dibutuhkan kelompok masyarakat/masyarakat miskin dalam mengelola kegiatan usaha tani;
 - mendorong pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat sangat miskin;
 - mendukung upaya peningkatan Produktifitas Pertanian yang berdampak kepada meningkatnya kesejahteraan keluarga miskin; dan
 - mendukung upaya penumbuhan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 5
Sasaran Program SAMISAKE

- (1) Sasaran kegiatan bantuan bedah rumah Samisake adalah :
- terbantunya Masyarakat miskin untuk mewujudkan rumah layak huni dan sehat yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, berkualitas, serta berwawasan lingkungan;
 - meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah sebagai fasilitator Pembangunan di Pedesaan; dan
 - terlaksananya penyelenggaraan Kegiatan Bedah Rumah yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
- (2) Sasaran kegiatan bantuan beasiswa pendidikan adalah:
- menurunnya Siswa Droup Out akibat ketidakmampuan orang tua dari segi ekonomi/biaya;
 - terselenggaranya wajib belajar 12 tahun;
 - terbantunya keluarga miskin dalam meringankan biaya pendidikan; dan
 - terwujudnya kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak usia 7-15 tahun untuk sekolah di SD/MI/SDLB, SMP/MTS,/SMPLB, anak usia 16-18 tahun untuk sekolah di SMA/SMK/SMALB/MA dan Perguruan Tinggi.
- (3) Sasaran kegiatan bantuan modal adalah :
- terwujudnya peningkatan peran yang bergerak diberbagai usaha produktif; dan
 - tersaluranya bantuan kepada masyarakat miskin
- (4) Sasaran kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja adalah :
- meningkatnya kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan;
 - mengurangi pengangguran; dan
 - terwujudnya kemampuan masyarakat dalam menciptakan lapangan pekerjaan
- (5) Sasaran Jamkesmasda adalah :
- terciptanya masyarakat yang sehat; dan
 - mengurangi angka kematian
- (6) Sasaran kegiatan bantuan Alsintan adalah :
- terwujudnya pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat sangat miskin;
 - meningkatnya Produktifitas Pertanian yang berdampak kepada meningkatnya kesejahteraan keluarga miskin.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM SAMISAKE

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan pelaksanaan Program SAMISAKE dimonitor dan dikendalikan oleh Tim Koordinasi Program SAMISAKE Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat.
- (2) Struktur Tim Koordinasi Program SAMISAKE Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Program SAMISAKE Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan.

BAB V
PERENCANAAN

Pasal 7

Tahapan Penyusunan rencana kegiatan SAMISAKE sebagai berikut:

- a. Camat beserta perangkatnya dan Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3) pendampingan SAMISAKE dan Kepala Desa/Lurah melakukan verifikasi kembali terhadap database penduduk miskin hasil verifikasi Provinsi Jambi dengan membuat Berita Acara hasil Musyawarah.
- b. Setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud huruf (a), Camat beserta perangkatnya mengidentifikasi Rencana Penerima program SAMISAKE dan menetapkan target capaian pada masing-masing kegiatan.
- c. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan Rencana Penerima Program SAMISAKE dan Rencana Program kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Dalam penyusunan rencana dan anggaran pada masing-masing kegiatan Program SAMISAKE, SKPD Kecamatan sebagai Pelaksana Program dapat dibantu dan difasilitasi oleh Bappeddal Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB VI
PELAKSANAAN PROGRAM SAMISAKE

Pasal 9

- (1) Untuk kegiatan Bantuan Bedah Rumah Program SAMISAKE sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, mengacu pada ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk Kegiatan Bantuan Beasiswa Pendidikan Program SAMISAKE sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b, mengacu pada ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (3) Untuk Kegiatan Bantuan Modal UMKM Program SAMISAKE sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c, mengacu pada ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (4) Untuk Kegiatan Bantuan Pelatihan Tenaga Kerja SAMISAKE sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d, mengacu pada ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

- (5) Untuk Kegiatan Bantuan Jamkesmasda Program SAMISAKE, SKPD Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e, mengacu pada ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (6) Untuk Kegiatan Bantuan Alat Mesin Pertanian Program SAMISAKE, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf f, mengacu pada ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Dalam pencairan dana Program SAMISAKE Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015 dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

- a. Tahap I (pertama) sebesar 40% (empat puluh persen) dari total alokasi dana Program SAMISAKE; dan
- b. Tahap II (kedua) sebesar 60% (enam puluh persen) dari total alokasi dana Program SAMISAKE.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN

Pasal 11

- (1) Dalam hal SKPD Kecamatan melaksanakan masing-masing kegiatan Program SAMISAKE sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dilakukan pembinaan dan pendampingan dalam bentuk fasilitasi dan pemantauan oleh SKPD teknis terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (2) SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan memantau secara teknis terhadap kegiatan Bedah Rumah Program SAMISAKE yang dilaksanakan SKPD Kecamatan;
 - b. Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta jajarannya bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan memantau secara teknis terhadap kegiatan bantuan beasiswa pendidikan Program SAMISAKE yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan;
 - c. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan memantau secara teknis terhadap kegiatan Bantuan Modal Program SAMISAKE yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan;
 - d. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan memantau secara teknis terhadap kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Program SAMISAKE yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan;
 - e. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan memantau secara teknis terhadap kegiatan Jamkesmasda Program SAMISAKE yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan; dan
 - f. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan memantau secara teknis terhadap kegiatan Bantuan Alsintan yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan;

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Dalam upaya pencapaian pelaksanaan program SAMISAKE sebagaimana diharapkan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaannya.

- (2) Camat bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program SAMISAKE di wilayah kerjanya masing-masing.
- (3) Untuk monitoring dan evaluasi pada tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Program SAMISAKE Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015 maupun secara bersama-sama dengan Tim Koordinasi Provinsi Jambi yang dilaksanakan secara berkala setiap Triwulan atau disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Untuk menghindari dan mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan Program SAMISAKE perlu dilaksanakan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (2) Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Pokja Pengawasan Tim Koordinasi Program Samisake Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015, sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggung jawab melakukan pengawasan, menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Program SAMISAKE yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan.
- (3) Untuk penyelenggaraan pengawasan Program SAMISAKE melekat pada kegiatan Pemeriksaan Reguler yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (4) Untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Program SAMISAKE melekat pada kegiatan Pemeriksaan Kasus yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 14 Pertanggungjawaban Program SAMISAKE

Pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan Program SAMISAKE Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 mengacu pada ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah, ketentuan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa serta ketentuan perundang-undangan pengelolaan barang daerah.

Pasal 15 Pelaporan Program SAMISAKE

- (1) Untuk memantau perkembangan pelaksanaan Program SAMISAKE Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015, perlu dibentuk dan disusun sistem pelaporan yang baik, akurat dan efektif.
- (2) Mekanisme sistem pelaporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Camat menyampaikan laporan penyerapan dan penggunaan dana Program SAMISAKE kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Cq. Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ditembuskan kepada Kepala Bappeddal Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Ketua Tim Koordinasi Program SAMISAKE Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 dan SKPD

Teknis terkait secara berkala paling lambat minggu pertama setelah berakhirnya bulan.

- b. SKPD Teknis menyampaikan laporan pemantauannya kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Cq. Kepala Bappedal Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Ketua Tim Koordinasi Program SAMISAKE Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 setiap Triwulan.
- c. Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan tembusan Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan SKPD Kecamatan yang melaksanakan Program SAMISAKE kepada Kepala Bappedal Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Ketua Tim Koordinasi Program SAMISAKE Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015.

BAB IX PENUTUP

Pasal 16

Pelaksanaan Program SAMISAKE di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember 2015.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 22 Mei 2015

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 22 Mei 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT


ttd

FIRDAUS KHATAB

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015
NOMOR 13

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 13 TAHUN 2015
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SATU MILYAR
 SATU KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

STRUKTUR TIM KOORDINASI PROGRAM SAMISAKE
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

USMAN ERMULAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 13 TAHUN 2015
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SATU MILYAR
 SATU KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

I. Format Verifikasi

FORMAT VERIFIKASI DATABASE PENDUDUK MISKIN

KECAMATAN :

NO	NAMA KK RTS/DESA	JMLH ANGG KEL	TINGKAT PENDIDIKAN				DESA / KELURAHAN		DUPLIK ASI	KETERA NGAN
			SD	SMP	SLTA	PT	SESUAI	TIDAK		

Kuala Tungkal, 2015

Camat

.....

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SATU
MILYAR SATU KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
KEGIATAN BEDAH RUMAH PROGRAM SAMISAKE
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015

1. TIM PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN BEDAH RUMAH

Pelaksana kegiatan bantuan bedah rumah adalah SKPD Kecamatan yang Dalam melaksanakan kegiatan bedah rumah program SAMISAKE bertanggung jawab kepada Bupati Tanjung Jabung Barat mulai dari tahap persiapan, penentuan rumah keluarga yang menerima bantuan bedah rumah sampai dengan penyelesaian akhir.

2. PELAKSANAAN LAPANGAN

Kegiatan bedah rumah merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola oleh SKPD Kecamatan. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut dilapangan, SKPD Kecamatan dapat menyelenggarakan dengan 3 cara sebagai berikut:

- (1) Camat menunjuk dan menetapkan Tim Pelaksana Lapangan yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Tukang dan 2 (dua) hingga (3) orang tukang/pekerja yang diisi oleh orang-orang yang berprofesi di bidang pertukangan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Camat dapat memberdayakan dan bekerjasama dengan Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah memiliki pengalaman dalam pelaksanaan pembangunan fisik seperti Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pada Program PNPM Mandiri Perdesaan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Camat dapat memberdayakan Keluarga Miskin sebagai penerima bantuan itu sendiri dengan pekerja sebanyak 3 (tiga) hingga 4 (empat) orang dari keluarga miskin yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Dalam pelaksanaan bedah rumah, Dinas PU Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Pokja Pembinaan dan Pendampingan Tim Koordinasi Program SAMISAKE wajib dan menugaskan Staf Tehknis memfasilitasi SKPD Kecamatan secara Tehknis.

3. TUGAS PELAKSANA KEGIATAN

- a. Mensosialisasikan kepada masyarakat yang mendapatkan alokasi bantuan bedah rumah SAMISAKE berdasarkan data yang diterima;
- b. Menentukan secara musyawarah urutan pelaksanaan bedah rumah dalam penerima bantuan;
- c. Mengusulkan calon penerima bantuan bedah rumah kepada Bupati Tanjung Jabung Barat melalui Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- d. Pelaksanaan survey investigasi kondisi fisik rumah masyarakat yang berhak menerima bantuan bersama coordinator lapangan;
- e. Mengidentifikasi kebutuhan material (bahan) bangunan, perkiraan biaya material dan upah kerja serta pajak;
- f. Mengkoordinir dan mengarahkan masyarakat setempat untuk bekerjasama/ bergotong royong dalam melakukan bedah rumah;
- g. Menandatangani laporan realisasi keuangan dan kemajuan pelaksanaan fisik kegiatan bedah rumah;
- h. Berkerjasama dengan Pelaksana Lapangan membuat dokumen foto rumah keluarga penerima bantuan bedah rumah meliputi sebelum dan setelah dilaksanakan Bedah Rumah.

4. KELUARGA PENERIMA BANTUAN

Keluarga penerima bantuan bedah rumah adalah Keluarga sangat miskin yang telah terdata dan masuk kedalam data base Penduduk Miskin hasil verifikasi Provinsi Jambi yang kondisi rumahnya termasuk dalam indikator/kriteria : Atap, Lantai, Dinding (ALADIN) rumah yang tidak layak, tidak ada kamar tidur, jendela dan ventilasi serta Pencahayaan yang kurang baik sehingga akan berdampak dengan rendahnya derajat kesehatan Masyarakat sesuai dengan petunjuk teknis. Program ini juga ditunjukkan bagi mereka yang tinggal dengan kondisi yang sangat memperhatikan. Keluarga sangat miskin calon penerima bantuan bedah rumah tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat.

5. TENAGA KERJA

Setelah melaksanakan kegiatan survey dan perencanaan dilanjutkan dengan penghitungan kebutuhan material dan upah pekerjaan, maka dalam tahapan pelaksanaan fisik kegiatan bedah rumah perlu mengerahkan tenaga kerja, tenaga kerja yang sangat dibutuhkan adalah tenaga kerja yang dilakukan secara gotong royong dan berdomisili atau bertempat tinggal di Desa sasaran. Untuk jumlah tukang yang dibutuhkan untuk setiap bedah satu rumah minimal satu orang untuk kebutuhan tenaga kerja atau untuk tenaga kerja pembantu dalam pelaksanaan kegiatan bedah rumah kita membutuhkan bantuan tenaga kerja dari tetangga sekitarnya yang dikerahkan oleh Kepala desa mengingat keterbatasan dana yang tersedia pada alokasi bantuan kegiatan bedah rumah.

6. PENGADAAN MATERIAL DAN BAHAN BANGUNAN

Berdasarkan perhitungan kebutuhan volume yang telah disiapkan setelah survey akan di rekapitulasi pelaksana lapangan untuk pesanan ke toko bangunan atau supplier, mengingat pelaksanaan kegiatan program ini adalah secara swakelola pembelian material bangunan harus dilakukan langsung oleh pelaksana Lapangan dengan berkoordinasi dengan Tim Pelaksana Kegiatan agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti masyarakat yang dibohongi oleh pihak penyedia barang (supplier).

Dalam pelaksanaan untuk pembelian dan mendatangkan kebutuhan material bangunan seperti seng, kayu, papan, semen, pasir, koral dan lain-lain, sebaiknya di koordinir oleh kecamatan agar ongkos pengangkutan dari truk atau dari tempat pengambilan sampai kelokasi sasaran, seperti

contoh pengangkutan pengadaan material untuk Bedah 1 (satu) unit dengan pengangkutan pengadaan material untuk Bedah 10 (sepuluh) unit rumah perbedaan ongkos angkutan truk tidak begitu jauh dan akan menghemat biaya angkut.

Sewaktu pembongkaran bagian-bagian yang rusak atau yang agak rusak seperti bagian atap, bagian dinding, bagian lantai, bagian pintu / jendela dan bagian-bagian lainnya diusahakan bahan material bangunan yang kondisi masih agak baik tidak rusak dapat diseleksi kembali untuk dapat kiranya dimanfaatkan kembali agar biaya kegiatan Bedah dapat lebih efisien.

7. TAHAP PELAKSANAAN BANGUNAN

- a. Penjajakan calon lokasi kegiatan, dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kesiapan daerah dan masyarakat, kelayakan calon penerima bantuan dan factor lainnya yang akan mendukung keberhasilan kegiatan;
- b. Sosialisasi dilaksanakan dalam rangka memperoleh kesamaan pemahaman dan gerak langkah setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan bedah rumah;
- c. Pelaksanaan verifikasi rumah :
 - Melakukan penilaian dan menentukan bagian rumah yang akan diperbaiki ;
 - Menetapkan prioritas bagian rumah yang akan diperbaiki berdasarkan pada fungsi dan ketersediaan dana dan sumber lainnya;
 - Membuat rincian jenis/bahan bangunan yang diperlukan serta besarnya biaya ;
 - Melaksanakan pembelian bahan bangunan ;
 - Melaksanakan kegiatan perbaikan rumah.

8. PRINSIP PELAKSANAAN

Prinsip pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah SAMISAKE adalah :

- a. Kesetiakawanan; dilandasi oleh kepedulian social untuk membantu orang lain.
- b. Keadilan; menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan seimbang antara hak dan kewajiban
- c. Kemamfaatan; dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan atau fungsi dari barang/ruang/kondisi yang diperbaiki atau diganti.
- d. Keterpaduan; mengintegrasikan berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.
- e. Kemitraan; dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penerima bantuan bedah rumah dan masyarakat pada umumnya dibutuhkan kemitraan dengan berbagai pihak.
- f. Keterbukaan; pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini berhak mendapatkan informasi yang besar dan bersedia menerima masukan bagi keberhasilan pelaksanaan kegiatan bedah rumah.
- g. Akuntabilitas; berbagai sumberdaya digunakan dengan penuh tanggung jawab dan dapat di pertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- h. Partisipasi; pelaksanaan kegiatan bedah rumah dilaksanakan dengan melibatkan unsure masyarakat termasuk dunia usaha dengan mendayagunakan berbagai sumber daya yang dimiliki.

- i. Profesional; dilaksanakan dengan menggunakan manajemen yang baik dan pendekatan/konsep yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.
- j. Keberlanjutan; dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.

9. ALOKASI DANA BANTUAN

- a. Alokasi bantuan yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah adalah Rp.7.350.000.000,- (Tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau 735 unit x Rp.10.000.000,-/unit termasuk pajak dan upah pekerja.
- b. Tim Pelaksana melaksanakan tugas pencatatan pengelolaan dana dan pengeluaran dilengkapi dengan bukti tanda pembayaran yang sah, bukti faktur pembelian dan lain-lain;
- c. Penggunaan dana dapat diperuntukan bagi pembayaran upah kerja, pembelian bahan/material, Transportasi Angkutan bahan/material dan termasuk pajak atas pembelian bahan material;
- d. Tim Pelaksana Kegiatan berkoordinasi dengan Pengawas Lapangan membuat Laporan Pertanggung jawaban yang disampaikan ke Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ditembuskan kepada Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten TanjungJabung Barat dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

10. SURAT PERTANGUNGJAWABAN (SPJ)

Setelah pencairan Dana Bedah Rumah program SAMISAKE dicairkan, maka institusi pelaksana membuat Surat Pertanggung jawaban (SPJ) yang telah dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa kwitansi upah kerja dan faktur pembelian material/bahan bangunan serta pajak untuk setiap rumah yang telah dikerjakan.

11. PELAPORAN

Pelaporan dan pemantauan bantuan Bedah Rumah program SAMISAKE dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen yang ditujukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Program Bantuan Bedah Rumah, yang meliputi tahapan persiapan, pencairan dana, evaluasi dan lain-lainnya.

Laporan dari Tim Pelaksana berisikan :

- Jumlah rumah yang memperoleh bantuan.
- Target fisik dan penggunaan dana.
- Kemajuan fisik dan Penggunaan Anggaran.
- Permasalahan Kegiatan dan Penanganannya.
- Foto dokumentasi dari 0%, 50%, 100%
- Laporan pertanggung jawaban Keuangan dana operasional selambat-lambatnya akhir tahun anggaran;
- Laporan pertanggung jawaban keuangan bantuan Bedah Rumah masing-masing kecamatan setelah selesai pelaksanaan pekerjaan;
- Laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan foto rumah dengan kondisi sebelum, proses dan akhir kegiatan (foto dokumentasi dari 0%, 50%, 100%) dengan disertakan surat pernyataan penyelesaian pekerjaan untuk kelompok.
- Faktur pembelian bahan adalah sebagai bukti yang dilampirkan kedalam berita acara laporan akhir.

12. PEMANTAUAN

Pemantauan Pelaksanaan Bedah Rumah program SAMISAKE dilakukan dengan tujuan :

- Mengetahui perkembangan dan realisasi pelaksanaan Kegiatan Bedah Rumah yang memperoleh bantuan.
 - Mengetahui dan memecahkan permasalahan yang ditemui.
 - Memperlancar pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran.
-

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

USMAN ERMULAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SATU
MILYAR SATU KECAMATAN KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
KEGIATAN BEASISWA PROGRAM SAMISAKE
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai Visi dan Misi Pemerintah Pemerintah Provinsi Jambi Terwujudnya Ekonomi Maju, Aman, Adil dan Sejahtera melalui Program SAMISAKE berupa Kegiatan bantuan beasiswa untuk putra dan putri yang akan dan sedang belajar dijenjang pendidikan dasar, menengah serta perguruan tinggi..

Di tahun 2015 Pemerintah Provinsi dalam program Samisake melalui pemerintah Kabupaten memberikan bantuan biaya pendidikan mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga Pendidikan Tinggi bagi keluarga ekonomi kurang mampu, agar pendidikan siswa/ mahasiswa terus berkesinambungan pada semua jenjang dan jenis pendidikan hingga selesai.

B. Tujuan

1. Umum

Meningkatkan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang berorientasi terhadap akses pendidikan berkarakter bangsa yang berkualitas baik, bermuara pada lahirnya sumber daya manusia indonesia yang bisa diandalkan.

2. Khusus

- a. Mendukung Program belajar 12 tahun
- b. Mencegah siswa dan mahasiswa drop out akibat ketidakmampuan orang tua dari segi ekonomi/biaya.
- c. Membantu dan meringankan beban biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
- d. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak usia 7-15 tahun untuk dapat belajar disekolah.
- e. Meningkatkan angka partisipasi masyarakat kurang mampu untuk menikmati pendidikan tinggi.

C. Dasar Hukum

Pemberian bantuan beasiswa pendidikan yang dilaksanakan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berlandaskan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5667);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Propinsi Jambi tahun anggaran 2015;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 12).

D. Sistem Pengelolaan.

Pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa dalam program Samisake melibatkan berbagai Instansi terkait dalam kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sistem pengelolaan program samisake dalam bidang pendidikan berupa pemberian beasiswa Kepada Putra-Putri Keluarga Kurang Mampu dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Putra-Putri Keluarga Kurang Mampu yang masih duduk dalam bangku Pendidikan disemua Jenjang, seperti :

- a. Tingkat Sekolah Dasar (SD) sederajat (SD/MI), SDLB , Negeri dan swasta.
 - b. Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat (SMP/MTs, SMPLB, dan SMP Terbuka). Negeri dan swasta.
 - c. Tingkat sekolah Menengah Atas (SMA/ SMK, MA, SMALB)
 - d. Perguruan Tinggi
2. Dari Database Program SAMISAKE Verifikasi Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2011.

E. Alur Usulan Pemberian Beasiswa.

Pengajuan usulan calon penerima beasiswa bantuan biaya Pendidikan dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

1. Melalui Alur Jenjang Pendidikan.
 - a. Kepala sekolah melakukan pendataan terhadap para siswa keluarga kurang mampu yang mendapat prioritas bantuan Program Samisake Tahun 2015.
 - b. Kepala sekolah menyampaikan daftar nama-nama siswa calon penerima Beasiswa Pendidikan Program Samisake kepada kepala UPTD Pendidikan Kecamatan setempat.
 - c. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan setelah mendapat persetujuan Camat menyampaikan nama-nama siswa calon penerima Beasiswa Samisake, kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat paling lambat tanggal 15 April 2015, Cq Sekretariat Samisake Kab. Tanjung Jabung Barat (Bappemdal)
 - d. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan hal-hal sebagai berikut :
 1. Menyeleksi/merekap ulang daftar nama-nama siswa calon penerima Beasiswa bantuan biaya Pendidikan Program Samisake yang diajukan oleh Kecamatan.
 2. Menyampaikan daftar nama-nama calon penerima beasiswa dimaksud, secara kolektif kepada Kepala Sekretariat Samisake Kabupaten untuk diterbitkan surat keputusan penetapan siswa penerima Beasiswa dimaksud.
 - e. Para Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri dan swasta diwajibkan melampirkan :
 1. Surat keterangan dari Rektor Perguruan Tinggi menyatakan yang bersangkutan masih aktif kuliah.
 2. Surat keterangan Lurah/Kades setempat
 3. Photocopy Kartu Keluarga kurang mampu yang dimiliki berdasarkan database Propinsi Jambi

BAB II
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
BEASISWA PROGRAM SAMISAKE 2015

A. JENJANG PENDIDIKAN

Jenis bantuan Pendidikan sebagai bentuk tidak lanjut dari program satu Milyar satu Kecamatan (SAMISAKE) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2010 terdiri dari :

1. Bantuan Beasiswa bagi siswa SD/MI/SDLB
2. Bantuan Beasiswa bagi siswa SMP/MTS/SMPLB
3. Bantuan Beasiswa bagi siswa SMA/SMK/MA/SMALB
4. Bantuan Beasiswa bagi mahasiswa Strata I di Perguruan Tinggi

B. SASARAN

Adapun sasaran bantuan biaya pendidikan berupa Beasiswa Program SAMISAKE Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2015 bagi murid, siswa dan mahasiswa sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1. SD/MI/SDLB | Murid Kelas I s/d VI |
| 2. SMP/MTS/SMPLB | Siswa Kelas VII s/d IX |
| 3. SMA/SMK/MA/SMALB | Siswa Kelas X s/d XII |
| 4. Perguruan Tinggi | Mahasiswa Semester I s/d X |

C. BENTUK BANTUAN

Bantuan Biaya Pendidikan/Beasiswa dalam Program SAMISAKE tahun 2015 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat diberikan secara langsung kepada murid, siswa dan mahasiswa dalam bentuk uang tunai kepada murid, siswa dan mahasiswa yang berhak menerima sesuai dengan nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat

Adapun maksud dan tujuan pemberian bantuan biaya pendidikan melalui Tabungan Perbankan antara lain :

1. Agar mereka secara dini lebih mengenal dunia keuangan melalui perbankan
2. Menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak
3. Lebih efektif dan efisien dalam penyaluran bantuan langsung kepada yang bersangkutan
4. Membiasakan anak untuk hidup hemat

D. BESARAN BANTUAN

Besaran bantuan biaya Pendidikan dalam bentuk Uang Tunai Program SAMISAKE Jambi Emas Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2015 diberikan berdasarkan Tingkat Pendidikan, sebagai berikut :

1. Tingkat SD/MI/SDLB sebesar Rp.750.000,- /anak/tahun
2. Tingkat SMP/MTS/SMPLB sebesar Rp.1.000.000,-per siswa/Tahun
3. Tingkat SMA/SMK/MA/SMALB sebesar Rp.1.500.000,-per mahasiswa/Tahun
4. Tingkat Perguruan Tinggi sebesar Rp.3000.000,-per mahasiswa/Tahun

E. ALIRAN DANA BANTUAN BEASISWA

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 tahun 2015 tentang pedoman umum dan Alokasi Dana Transper Program Satu

Milyar Satu Kecamatan biaya Pendidikan dalam bentuk Beasiswa dianggarkan oleh UPTD Pendidikan Kecamatan, setiap tahunnya melalui APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat disampaikan kepada yang berhak menerima

F. PRINSIP BANTUAN DANA PENDIDIKAN

1. Diberikan langsung kepada anak yang berhak menerima dalam bentuk tabungan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Dana Program pemberian bantuan Beasiswa Samisake diperuntukan bagi murid SD/MI/SDLB, siswa SMP/MTS/SMPLB, siswa SMA/SMK/MA/SMALB dan Mahasiswa perguruan Tinggi di dalam maupun diluar Provinsi Jambi
3. Prioritas bantuan Biaya Pendidikan dimaksud pada angka 2 diatas, lebih diutamakan bagi mereka yang ekonomi orang tuanya kurang mampu dan mendapat bantuan

G. MEKANISME PENGAJUAN BANTUAN

1. Penyerahan

1. Benar- benar berdominasi di daerah setempat dibuktikan dengan faktor Kepala Keluarga (KK) yang tercantum dalam database provinsi Jambi Tahun 2011
2. Murid SD/MI/SDLB, siswa SMP/MTS/SMPLB, siswa SMA/SMK/MA/SMALB dan Mahasiswa Perguruan Tinggi yang berasal dari Keluarga kurang mampu dari segi ekonomi dibuktikan dengan surat keterangan camat setempat yang fotocopynya telah dilegalisir oleh aparat pejabat setempat (Camat) bagi Mahasiswa yang telah duduk pada Semester I, dibuktikan dengan Surat Keterangan Dekan yang menyatakan benar sebagai Mahasiswa di Fakultas yang dipimpinya.

2. Mekanisme Pengajuan

Pengajuan permohonan/usulan calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan SAMISAKE dalam bentuk Beasiswa Keluarga Miskin, sebagai berikut :

- a. Camat bersama Kepala UPTD Pendidikan menyampaikan Formulir pendaftaran pemberian bantuan biaya pendidikan (terlampir) kepada kepala Sekolah SD/MI/SDLB, SMP/MTS/SMPLB, SMA/SMK/MA/SMALB dan Lurah /Kades untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi
- b. Kepala Sekolah memferivikasi dan memvalidasi data calon penerima bantuan Beasiswa Keluarga miskin yang berasal dari sekolah selanjutnya menyampaikan secara kolektif ke Pemerintah Kecamatan melalui Kepala UPTD Pendidikan setempat
- c. Pemerintah Kecamatan (Kepala UPTD Pendidikan) merekapitulasi dan meneruskan usulan tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan ke Sekretariat Samisake Kabupaten (Bappeddal) Tanjung Jabung Barat.
- d. Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merekapitulasi usulan-usulan dari setiap Kecamatan menyampaikan daftar usulan kolektif ke Sekretariat Kabupaten untuk ditetapkan dengan surat Kaputusan Bupati sebagai penerima Bantuan Beasiswa SAMISAKE Tahun 2015
- e. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah sebagai berikut :

FORMULIR PENDAFTARAN
Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan
Tingkat SD/SDLB/MI,SMP/MTS/SMPLS
SMA/MA/SMK/SMALB dan Strata I

1. Nama :
2. Tempat/tgl lahir :
3. Asal Sekolah :
- A.SD :
- B.SMP :
- C.SMA :
- D.PT/PTS :
4. Kelas/Semester :
5. Alamat Anak Sekolah/Kuliah :
6. Alamat Orang Tua :
7. Nama :
- A.AYAH :
- B.IBU :
8. Jumlah Saudara :
- Anak Ke :
9. Pekerjaan Orang Tua :
- A.AYAH :
- B.IBU :
10. Penghasilan :
- A.AYAH :
- B.IBU :
11. Jika PNS/ABRI/POLRI Pangkat/ Golongan :
- A.AYAH :
- B.IBU :
12. Surat Keterangan :
- A.Lurah /Desa : Ada / tidak ada
- B.Kartu Bedah Rumah : Ada / tidak ada

.....2015

Orang Tua

Pemohon

.....

.....

H. MEKANISME PENYALURAN DANA

1. Pemerintah Provinsi Jambi menyalurkan Bantuan Biaya Pendidikan Samisake Tahun 2015 kepada setiap Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Pemerintah Kecamatan se Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyampaikan bantuan Beasiswa SAMISAKE Tahun 2015 kepada yang berhak menerima dalam bentuk Uang Tunai.

BAB III

Pengelolaan Bantuan Biaya Pendidikan

I. Tim Pengelola

Secara berjenjang dari Tingkat Provinsi Kabupaten dan Kecamatan dan Kelurahan /Desa serta sekolah merupakan satu Kesatuan bahu membahu mensukseskan pelaksanaan Pembinaan bantuan Beasiswa bagi murid, siswa dan Mahasiswa dari anak keluarga Miskin dari segi Ekonomi dalam Provinsi Jambi Proritas utama adalah Putra-Putri Keluarga Miskin yang mendapat bantuan Biaya di Kecamatan, Lurah /Desa.

Mengingat pentingnya Program Kegiatan bantuan Biaya Pendidikan Program SAMISAKE, perlu dibentuk Tim Pengelola Kabupaten Tanjung Jabang Barat dengan Leading Sector pada Dinas Pendidikan.

II. Tugas dan Fungsi Tim Pengelola

Tugas dan Fungsi Tim pengelola bantuan Beasiswa Pendidikan Program Samisake Pemerintah Propinsi Jambi sebagai berikut :

a. Tingkat Kabupaten

Adapun Tim pengelola bantuan Beasiswa pendidikan Program Samisake Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Membuat dan menyusun rencana program pemberian bantuan Beasiswa pendidikan Program samisake pemerintah Propinsi Jambi
2. Mensosialisasikan Rencana Beasiswa pendidikan Program samisake Pemerintah Provinsi Jambi.
3. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pemberian bantuan Beasiswa pendidikan Program samisake ke Pemerintah Kecamatan melalui UPTD Pendidikan kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Menerima, merekapitulasi , memvalidasi daftar calon penerima usulan calon penerima bantuan Beasiswa pendidikan Program samisake pemerintah Propinsi Jambi.

5. Membuat, menyusun dan menyampaikan daftar usulan calon penerima bantuan Beasiswa pendidikan Program samisake kepada Kepala Bappedal Kab. Tanjab Barat.
6. Memonitoring, mengevaluasi, membuat dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan pemberian bantuan Beasiswa pendidikan Program samisake.

B. Tingkat Kecamatan

Tim Pengelola program pemberian bantuan biaya Beasiswa pendidikan Program samisake Pemerintah Propinsi Jambi memiliki tugas sebagai berikut

1. Membuat, menyusun dan melaksanakan bantuan Beasiswa pendidikan Program samisake.
2. Mensosialisasikan , menyampaikan, memberi informasi kepada masyarakat kecamatan masing-masing tentang pelaksanaan bantuan Beasiswa pendidikan Program samisake.
3. Menerima, merekapitulasi, memvalidasi permohonan calon penerima bantuan Beasiswa pendidikan Program samisake.
4. Mengolah, menyusun dan menyampaikan daftar nominasi calon penerima bantuan Beasiswa pendidikan Program samisake ke Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Barat.
5. Memonitoring, mengevaluasi, membuat dan menyampaikan laporan secara berkala (semester) tentang manfaat pelaksanaan Program pemberian bantuan Beasiswa pendidikan Program samisake.

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

USMAN ERMULAN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM
SATU MILYAR SATU KECAMATAN KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN
2015

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
KEGIATAN BANTUAN MODAL UMKM PROGRAM SAMISAKE
KEBUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015

I. BENTUK DAN ALOKASI DANA

1. Bantuan modal dari program SAMISAKE berupa modal yang berupa uang dan sarana/prasarana usaha yang bersumber dari dana transfer APBD Provisi Jambi dalam bentuk belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tidak dicatat dalam neraca Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Alokasi bantuan yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah adalah Rp. 780.000.000,- (Tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) atau setiap kecamatan peserta Program SAMISAKE dialokasi dana bantuan sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) untuk setiap kecamatan dengan sasaran 12 (dua belas) Kepala Keluarga (KK) Miskin yang mempunyai usaha produktif dalam skala mikro.
3. Bantuan modal yang diberikan maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada Kepala Keluarga (KK) miskin, berupa uang maksimal sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan berupa sarana/ peralatan usaha maksimal sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

II. PELAKSANAAN PROGRAM

1. Pelaksanaan program dalam bentuk pemberian bantuan modal kerja/ usaha berupa uang dan saran/ prasarana usaha kepada masyarakat miskin yang memiliki usaha.
2. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku anggota Kelompok Kerja (POKJA) Pembinaan dan Pendampingan di dalam Tim Koordinasi Program SAMISAKE Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan pendampingan dan fasilitasi secara teknis terhadap SKPD Kecamatan sebagai pelaksana program dalam pemberian bantuan.

III. KRITERIA CALON PESERTA PROGRAM

1. Prioritas pertama, Penerima dari masyarakat miskin yang masuk dalam daftar kegiatan Bedah Rumah, Bea Siswa yang memiliki usaha ekonomi produktif.
2. Prioritas kedua, penerima dari masyarakat miskin yang tidak masuk dalam kegiatan Bedah Rumah, tetapi masuk dalam kegiatan Beasiswa dan masuk dalam database masyarakat miskin hasil verifikasi

Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat.

IV. PERSYARATAN PESERTA PROGRAM SAMISAKE

Bantuan modal bagi Calon Peserta Program pada saat mengajukan permohonan wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Memiliki kegiatan usaha yang produktif (berjalan)
2. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional.
3. Alamat usahanya jelas.

V. TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

Calon peserta program mengajukan permohonan bantuan modal kerja kepada Camat setempat dengan rincian berupa uang maksimal sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan berupa sarana/peralatan usaha dengan nilai maksimal Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah setempat (sesuai format terlampir) dengan melampirkan :

1. Photo copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) secara nasional.
2. Surat keterangan usaha dari Kepala Desa/Lurah setempat.
3. Profil usaha kondisi terakhir, sesuai format terlampir.

VI. TATA CARA SELEKSI

1. Setelah menerima permohonan dan kelengkapannya, Camat melakukan seleksi dan verifikasi terhadap permohonan bantuan melalui Program SAMISAKE yang diajukan dan selanjutnya menetapkan hasil seleksi tersebut sebanyak 12 (dua belas) Kepala Keluarga (KK) miskin yang dinilai layak sebagai calon penerima bantuan program. (Format verifikasi sebagaimana terlampir)
2. Selanjutnya Camat menyampaikan hasil penetapan calon penerima bantuan sesuai dengan daerah masing-masing kepada Bappedal Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan tembusan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan melampirkan persyaratan sebagaimana tercantum dalam angka IV dan V.
3. Camat bertanggung Jawab sepenuhnya terhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan atas permohonan yang diajukan oleh calon penerima bantuan program.

VII. PENETAPAN CALON PENERIMA BANTUAN

Berdasarkan angka VI point 1 dan 2 Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tanjung Jabung Barat memfasilitasi penetapan penerima bantuan program SAMISAKE melalui Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat.

VIII. PENYALURAN BANTUAN

Pelaksanaan penyaluran bantuan kepada penerima bantuan program baik dalam bentuk uang tunai maupun dalam bentuk saran/ peralatan usaha tetap mempedomani ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. Setelah Calon penerima bantuan ditetapkan menjadi Penerima bantuan dengan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat, Camat mengajukan rekomendasi kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai kelengkapan pencairan dana bantuan modal usaha mikro dan kecil.
2. Bantuan berupa uang maksimal sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah) dilakukan dengan cara pemindahbukuan (mentransfer) ke rekening UMKM penerima bantuan modal Program SAMISAKE Tahun 2015, sedangkan dalam bentuk sarana/peralatan usaha dengan nilai maksimal sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dilaksanakan oleh Camat kepada UMKM penerima bantuan modal Program SAMISAKE Tahun 2015.
3. Belanja bantuan sarana/peralatan usaha dengan mekanisme swakelola sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
4. Camat melakukan survey pasar untuk memperoleh informasi harga peralatan yang diajukan oleh pengusaha mikro dan kecil peserta dan penerima program
5. Camat membelanjakan sarana/peralatan usaha sesuai dengan plafon dana yang tersedia dan menyalurkan/menyerahkan kepada pengusaha mikro dan/atau kecil peserta dan penerima Program SAMISAKE. (Format sebagaimana terlampir)
6. Camat membuat surat pernyataan tidak ada pemotongan dari kecamatan dalam bentuk apapun untuk penyaluran bantuan Program SAMISAKE kepada penerima bantuan.
7. Untuk penyaluran bantuan berupa sarana/peralatan usaha dibuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Camat dan penerima bantuan peralatan usaha serta dokumentasinya.

IX. PENGENDALIAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pelaksanaan pengendalian, monitoring evaluasi dan pelaporan dilaksanakan secara periodik sebagai berikut :

1. Camat sebagai pelaksana program SAMISAKE melaporkan realisasi dan perkembangan bantuan penyaluran sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 32 Tahun 2011, Bab III, pasal 16 bahwa penerima bantuan modal berupa uang disampaikan laporan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat melalui Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan tembusan kepada Kepala Dinas Dinas Koperasi dan UMKM serta Kepala Bappeddal Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sedangkan bantuan modal berupa sarana/peralatan usaha laporannya disampaikan kepada Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan tembusan kepada Bappeddal Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku anggota Pokja Pembinaan dan Pendampingan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan bantuan modal baik berupa uang maupun berupa sarana/peralatan usaha yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan dan penyampaian laporan hasil pemantauan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat melalui Kepala

Bappemdal Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Ketua Tim Koordinasi Program SAMISAKE Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3. Camat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan bantuan, serta penyampaian laporan realisasi dan perkembangan bantuan paling lambat minggu pertama setelah bulan berakhir kepada Bupati Tanjung Jabung Barat melalui Bappemdal Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan selanjutnya untuk disampaikan laporan perkembangan kepada Gubernur Provinsi Jambi melalui Bappeda Provinsi Jambi.
-

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

USMAN ERMULAN

I. Format permohonan bantuan modal

.....,2015

Perihal : Permohonan Bantuan Modal
Melalui Program SAMISAKE

Kepada Yth,
Bapak Camat

di-

Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami mempunyai usaha namun sampai saat ini belum dapat berkembang secara maksimal, mengingat usaha kami masih banyak mengalami kendala yaitu keterbatasan modal (dana dan peralatan) yang kami miliki, untuk itu kami mengajukan permohonan bantuan berupa dana dan/ atau peralatan, dari program SAMISAKE. Adapun permohonan bantuan yang kami ajukan adalah :

1. Permohonan Bantuan Dana dan/ atau peralatan :

a. Bantuan berupa dana :

No	Jumlah Dana yang dimohon	Untuk Keperluan
		1.
		2.
		3.

b. Bantuan berupa peralatan

No	Nama Peralatan	Jumlah (Unit/Buah)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

2. Terlampir kami sampaikan sebagai berikut :

a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Keluarga (KK) yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional.

b. Surat Keterangan Kegiatan Usaha dari Kepala Desa/Lurah

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah

Hormat Saya
Pemohon

.....

.....

II. Format profil usaha mikro/kecil

PROFIL USAHA MIKRO / KECIL
CALON PESERTA PROGRAM SAMISAKE
TAHUN ANGGARAN 2015

A. KELEMBAGAAN

1. Nama Pelaku Usaha :
2. Tempat/Tanggal Lahir :
3. Agama :
4. Alamat Rumah :
 - Jalan :
 - Desa / Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :

B. DATA USAHA

1. Nama Usaha :
2. Alamat Usaha / Perusahaan :
 - Jalan :
 - Desa / Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
3. Jenis / Bidang Usaha :
4. Tahun Berdirinya Usaha :
5. Surat Keterangan Usaha dari Lurah/Kepala Desa : Sudah Ada / Belum Ada
6. Modal Usaha : Rp.
7. Jumlah Kekayaan Usaha (asset) :
8. Volume Usaha per Bulan :
9. Jumlah Keuntungan per bulan :
10. Status Tempat Usaha : (Sewa/ milik sendiri)
11. Status Tanah tempat usaha : (Sudah bersertifikat/ Sporadik)
12. Peralatan usaha yang dimiliki : -

C. PERMASALAHAN DIHADAPI

- 1.
- 2.
- 3.

.....,

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah.....

Pemilik Usaha

.....

.....

III. Format formulir verifikasi UMK

FORMULIR VERIFIKASI UMK
CALON PESERTA PROGRAM SAMISAKE TAHUN 2015

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Petugas :
NIP :
Jabatan :
Nama :
Alamat Kantor :

Telah melaksanakan verifikasi UMK calon penerima bantuan
Permodalan Program SAMISAKE Tahun Anggaran 2015, kepada :

Nama pelaku usaha (UMK) :
Jenis Usaha :
Alamat :

Dengan ini telah mengajukan permohonan bantuan dalam rangka
pengembangan usaha yang kami lakukan untuk dapat diikutsertakan dalam
program SAMISAKE Provinsi Jambi tahun 2015, berupa :

1. Bantuan dana sebesar Rp. (.....)
yang akan dipergunakan dalam rangka penambahan modal usaha.
2. Bantuan peralatan sebesar Rp. (.....)
Yang akan dipergunakan untuk pengembangan usaha dengan jenis barang
sebagai berikut :

No	Nama Barang	Banyaknya	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			

Demikian formulir verifikasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan
seperlunya, terima kasih.

Pemohon

Petugas verifikasi

(.....)

(.....)

Nip.

Mengetahui

Camat

IV. Format berita acara serah terima barang



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
KECAMATAN
Jalan No. .., Telp./ Fax (.....),
..... **Kode Pos**

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : / / 2015.

Pada hari.....tanggal..... bulan..... tahun dua ribu lima belas yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Nama :
Tempat/ tanggal lahir :
NiP :
Pangkat / Gol :
Jabatan :
Alamat :

Selanjunya sebagai Pihak Pertama

2. Nama :
Tempat/ tanggal lahir :
Jabatan :
Alamat :

Selanjunya disebutkan kepada Pihak Kedua.

Dengan ini Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan peralatan Usaha Mikro dan Kecil Program SAMISAKE tahun 2015 kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua telah menerima dari pihak Pertama berupa barang-barang sebagai berikut :

No	Nama Barang	Spesifikasi	Volume	Nilai Perolehan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak kedua berkewajiban untuk menggunakan peralatan usaha dimaksud dan melihara dengan baik.
2. Sebagai biaya yang timbul akibat pemakaian / pengoperasian barang tersebut sepenuh menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
3. Pihak Pertama berkewajiban untuk memantau penggunaan peralatan dimaksud untuk pengembangan usaha.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua, (yang menerima)

Pihak Pertama (yang menyerahkan)
Camat

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

USMAN ERMULAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PROGRAM SATU MILYAR SATU
KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
KEGIATAN PELATIHAN TENAGA KERJA PROGRAM SAMISAKE
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Letak Kabupaten Tanjung Jabung Barat $0^{\circ} 53' - 01^{\circ} 41'$ dan $103^{\circ} 23' - 104^{\circ} 21'$ BI dengan luas wilayah 5.503 km^2 Kabupaten Tanjung Jabung Barat berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau
- sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi
- sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari dan Muara Jambi
- sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan populasi penduduk 3.04.897 Jiwa pada tahun 2014 , Kabupaten ini memiliki 13 kecamatan, 134 desa / Kelurahan diantaranya kecamatan Tungkal ulu, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Betara, Kecamatan Merlung, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Muara Palalik, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Bram Itam, kecamatan Kuala Betra dan Kecamatan Senyerang.

Komoditi unggulan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Jasa. sektor pertanian komoditi unggulannya adalah Jagung, Kedelai, Ubi jalar, dan Ubi Kayu, sub sector tanaman Perkebunan dengan komoditi Kelapa sawit, Kakao, Karet, Kopi, Kelapa, Pinang dan Lada. Subsektor Perikanan komoditi yang diunggulkan berupa Budidaya Kerambah, Budidaya Kolam, Budidaya sawah, Budidaya Tambak, Subsektor peternakan adalah Sapi, Babi, Domba, Kambing dan Kerbau sedangkan untuk subsector jasa komoditinya yaitu wisata alam dan wisata budaya.

Kabupaten Tanjung jabung Barat telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2010 – 2015, dengan Visi “ TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MAJU, AMAN, ADIL DAN MERATA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA“ Untuk mewujudkan Visi tersebut, Pemerintah Tanjung Jabung Barat melaksanakan percepatan pembangunan di bidang-bidang tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tanjung Jabung Barat.

B. Tujuan

Pelaksanaan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan (SKILL), Pengetahuan (KNOWLWDGE) dan Sikap (ATTITUDE) agar peserta yang telah mengikuti pelatihan ini dapat bersaing di dunia kerja atau mampu menciptakan lapangan kerja baru sehingga menurunnya angka pengangguran di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB II

PENYELENGGARAAN

A. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan menjadi landasan hukum pelaksanaan Pelatihan Keterampilan Kerja Kabupaten Tanjung jabung Barat adalah :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor :KEP. 07/MEN/2005, tentang Pedoman Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP. 08/MEN/2005, tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Negara di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.
4. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2013.

B. Pelaksana Kegiatan

Kebijakan Pelatihan Keterampilan Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah kegiatan peningkatan kualitas masyarakat Tanjung Jabung Barat yang di laksanakan di 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung jabung Barat.

Pelatihan Keterampilan kerja ini di laksanakan selama 120 Jam Pelatihan (120 JP) dan/atau 15 Hari Pelatihan yang meliputi pelatihan Teori, Praktek, Motivasi Kerja, dan Evaluasi.

BAB III

KEPESERTAAN

A. Ketentuan Kepesertaan

Program peningkatan Kualitas dan produktifitas Tenaga kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupa Kegiatan Pelatihan Keterampilan Program Samisake ini di ikuti oleh Masyarakat Tanjung Jabung Barat yang berada di Kecamatan yang mendapatkan alokasi kegiatan pelatihan dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Ijazah Terakhir
2. KTP

3. Pas Photo 4x6 2 Lembar
4. Umur 15 – 35 Tahun
5. Tidak Buta Warna (Untuk Sub Kejuruan Tertentu)
6. Tidak sedang dalam Masa Pendidikan (Sekolah).
7. Sehat (Mampu berkomunikasi dengan Baik).
8. Masing-masing Sub Kejuruan/Angkatan, terdiri dari 16 (Enam Belas) orang peserta

B. Hak dan Kewajiban Peserta

1. Kewajiban Peserta

Peserta pelatihan berkewajiban atas :

- a. Mengikuti Pelatihan Keterampilan Kerja ini selama 120 JP atau 15 hari pelatihan
 - b. Melengkapi semua persyaratan pelatihan
 - c. Mengikuti pelaksanaan kegiatan Pelatihan dengan baik
 - d. Mematuhi semua peraturan yang telah ditentukan.
- ### 2. Hak Peserta
- Peserta pelatihan berhak atas :
- a. Transport Peserta sebesar @Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) selama 15 Hari Pelatihan dan dibayarkan setelah penutupan pelatihan
 - b. Makan (15 Hari pelatihan).
 - c. Minum + (Snack) setiap hari x 2 kali (selama 15 Hari pelatihan).

BAB IV

PENDANAAN

A. Sumber Dana

1. Sumber dana berasal dari alokasi Anggaran Program SAMISAKE Tahun Anggaran 2015.
2. Pendanaan Program Pelatihan Keterampilan Kerja dipergunakan untuk Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Keterampilan Kerja.

B. Ketentuan Pendanaan

1. Pengelolaan dana kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Sosnakertrans Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB V EVALUASI

Kegiatan Pelatihan di Evaluasi oleh Instruktur masing-masing sub kejuruan dan dihimpun melalui Pengelola kegiatan yang dilaporkan di BAPPEMDAL Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB VI
PENUTUP

Program Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja diharapkan dapat meningkatkan keterampilan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. sehingga diharapkan masyarakat mampu bersaing dengan pencari kerja lain atau mampu menciptakan lapangan kerja baru sehingga angka pengangguran di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat ditekan.

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

USMAN ERMULAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 13 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM
SATU MILYAR SATU KECAMATAN KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
KEGIATAN JAMKESMASDA PROGRAM SAMISAKE
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO 1948), Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H dan Undang-Undang Nomor 36/ 2009 tentang Kesehatan, menetapkan bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap penduduk. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Untuk itu Pemerintah telah melaksanakan program jaminan pemeliharaan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu. Pemerintah Pusat sejak tahun 2008 sampai 2012 telah menjalankan program JAMKESMAS, untuk Provinsi Jambi berdasarkan ketetapan Menteri Kesehatan RI mendapat kepesertaan sebesar 784.842 jiwa, sementara masyarakat miskin dan tidak mampu di luar kuota tersebut menjadi tanggungan Pemerintah Provinsi Jambi bersama 11 (sebelas) Kabupaten/Kota. Pada tahun 2013 kepesertaan Jamkesmas telah diperbaharui berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menjadi 821.557 jiwa maka dilakukan *chross check* kepesertaan ini agar jangan terjadi tumpang tindih.

Dalam Penyelenggaraan program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) mengacu pada prinsip-prinsip sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu :

1. Kegotongroyongan

Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), prinsip gotong royong berarti peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu, peserta yang sehat membantu yang sakit. Hal ini terwujud karena kepesertaannya bersifat wajib untuk seluruh penduduk.

2. Nirlaba
Dana yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) adalah dana amanah yang dikumpulkan dari masyarakat secara nirlaba bukan untuk mencari laba (*for profit oriented*). Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta.
3. Keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas
Prinsip manajemen ini mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya.
4. Portabilitas
Prinsip portabilitas jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan kepada peserta sekalipun mereka berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepesertaan bersifat wajib
Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah, serta kelayakan penyelenggaraan program.
6. Dana Amanah
Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan dana titipan kepada badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.
7. Hasil pengelolaan dana Jaminan Sosial
Dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015 dicantumkan visi yang harus dicapai yakni Ekonominya Maju Aman, Adil dan Sejahtera (Jambi EMAS 2015). Untuk itu telah ditetapkan juga beberapa prioritas pembangunan, diantaranya Pendidikan dan Kesehatan serta Sosial Budaya. Dalam rangka mendukung akselerasi pelaksanaan dan pencapaian prioritas pembangunan tersebut maka salah satu langkah strategis yang dilaksanakan adalah mendorong pemerataan pembangunan maupun hasil-hasilnya melalui program SAMISAKE, yang salah satu kegiatannya adalah Program Jamkesda. Program Jamkesda SAMISAKE yang dibiayai Pemerintah Provinsi Jambi ini telah dimulai sejak tahun 2010, dilanjutkan pada tahun 2011 - 2014 dengan pola uji coba yang pada tiap tahunnya dilakukan perbaikan pada sistem pelaksanaannya sehingga dinilai berjalan dengan baik dan telah memberi banyak manfaat bagi masyarakat. Pada tahun 2015 program ini akan tetap dilaksanakan dan diharapkan berkelanjutan dengan penyempurnaan dalam pengelolaannya.

Untuk pelaksanaan Program tersebut perlu diterbitkan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)

Samisake Provinsi Jambi Tahun 2015 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Juknis ini memberikan petunjuk secara teknis dalam pelaksanaan Program.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum :

Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian Jambi EMAS 2015.

2. Tujuan Khusus :

- Sebagai pedoman pelaksanaan Jamkesda Provinsi tahun 2015 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu, termasuk kelompok masyarakat lainnya sesuai kriteria.
- Terselenggaranya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu sesuai standar.
- Terlaksananya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

BAB II PENYELENGGARAAN

A. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Program Samisake Provinsi Jambi adalah :

1. Undang - Undang Dasar 1945 pasal 28 H dan pasal 34
2. UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
3. UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
4. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran (PBI)
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
7. Permensos RI Nomor : 146 Tahun 2013 tentang Penetapan Kriteria Orang Miskin dan Tidak Mampu
8. Perda Nomor 1 tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2010-2015
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
10. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 657 tentang Penetapan Data Base Rumah Tangga Sangat Miskin Hasil Verifikasi Tahun 2011
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Samisake Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015
12. Surat Edaran Mendagri Nomor 440/626/S tentang : Fasilitasi Program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

B. Kebijakan Jamkesda Provinsi Jambi Tahun 2015

1. Jaminan Kesehatan Masyarakat Provinsi Jambi atau Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Program Samisake Provinsi Jambi tahun 2015 adalah Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan tidak mampu yang dibiayai dari dana APBD melalui program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE)
2. Kegiatan Jamkesda dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di bawah koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

BAB III

KEPESEERTAAN

A. Ketentuan Kepesertaan

1. Jenis Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Program Samisake Provinsi Jambi tahun 2015 adalah :
 - a. Peserta Program SAMISAKE; adalah masyarakat miskin dan tidak mampu yang berada di seluruh wilayah Provinsi Jambi yang tidak termasuk kedalam kepesertaan Jamkesmas atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Jamkesda Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang pendataannya dilakukan oleh Bappeda Provinsi Jambi tahun 2011 dan dapat diperbaharui sesuai Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015.
 - b. Peserta Program Jamkesda Kabupaten Tanjung Jabung Barat; adalah penduduk miskin dan tidak mampu yang berada di seluruh Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam wilayah Provinsi Jambi yang telah menjadi peserta Jamkesda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - c. Peserta Cadangan adalah masyarakat miskin yang tidak masuk kedalam point a dan b diatas. Diusulkan oleh Kepala Desa / Lurah diketahui oleh Camat, Dinas Sosial dan Kepala Lapas/Kepala Rutan.
2. Peserta cadangan berasal dari :
 - a. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); telantar, gelandang psikotik, gepeng, pengemis, anak dan orang terlantar, penghuni panti sosial, Suku Anak Dalam (SAD), Korban Bencana, penderita Thalassesmia dan peserta PKH dengan membawa bukti rekomendasi dari Dinas sosial/Kepala Desa.
 - b. Masyarakat Miskin Penghuni Lapas dan Rutan dengan bukti pengantar dari Kepala Lapas/Kepala Rutan
 - c. Masyarakat Miskin yang diusulkan oleh kepala desa selain point 2. a dan 2. b diketahui oleh camat dengan bukti SKTM.
3. Data kepesertaan akan ditetapkan melalui SK Bupati yang dapat direvisi daftar kepesertaannya sesuai dengan hasil validasi dari ketiga jenis kepesertaan.

4. Kepada peserta tidak dibenarkan dipungut biaya, dengan alasan apapun oleh siapapun, baik dalam pengurusan kelengkapan syarat-syaratnya maupun dalam pelayanan kesehatannya.
5. Penyalahgunaan terhadap hak kepesertaan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Identitas dan Prasyarat Kepesertaan

1. Kartu Kepesertaan Program SAMISAKE
Pemegang kartu kepesertaan Program Samisake yang telah diterbitkan tahun 2011 dilengkapi dengan data pendukung seperti KK, KTP otomatis menjadi peserta yang dijamin
2. Kartu Kepesertaan Program Jamkesda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Pemegang kartu kepesertaan Program Jamkesda Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah diterbitkan tahun 2014 dilengkapi dengan data pendukung seperti KK, KTP otomatis menjadi peserta yang dijamin
3. Peserta cadangan menggunakan rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan prasyarat SKTM, KK, KTP, yang berlaku selama 3 bulan.

BAB IV PELAYANAN KESEHATAN

A. Ketentuan Pelayanan

1. Peserta yang memiliki Kartu Program SAMISAKE mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas beserta jaringannya, pelayanan kesehatan rujukan rawat Jalan, rawat inap dan gawat darurat di Rumah Sakit Kabupaten, Rumah Sakit Rujukan Provinsi yaitu RSUD Raden Mattaher Jambi dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
2. Peserta Jamkesda Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan peserta cadangan yang dirujuk ke RSUD Raden Mattaher Jambi dan Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Jambi, biaya pelayanan kesehatan tidak menjadi jaminan Jamkesda Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tetapi biayanya menjadi Jaminan Jamkesda Samisake Provinsi Jambi
3. Peserta Samisake, peserta Jamkesda Kabupaten dan peserta cadangan ketika dirujuk ke RSUPN Cipto Mangunkusumo Jakarta atau peserta tersebut diatas memiliki riwayat penyakit kronis atau penyakit dengan berbiaya besar (Thallasemia, Kanker/Tumor ganas, HIV/AIDS, Hemodialisa, penyakit jantung, ortopedi/bedah syaraf, Diabetesmellitus, atresia ani, bibir sumbing, dll) akan didaftarkan ke BPJS dan menjadi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dimana iuran kepesertaannya akan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Jaminan yang diberikan kepada peserta adalah dalam bentuk pelayanan kesehatan bersifat menyeluruh (komprehensif) berdasarkan kebutuhan medik

B. Prosedur Pelayanan

1. Peserta yang di jamin oleh Program SAMISAKE ketika memerlukan pelayanan kesehatan di :
 - a. Puskesmas dan jaringannya :

Menunjukkan Kartu Peserta Jamkesda Samisake terhadap pelayanan rawat jalan dan rawat inap
 - b. Rumah Sakit Kabupaten Tanjung Jabung Barat :
 - Di mulai dari loket Jamkesda rumah sakit untuk diverifikasi kebenaran dan kelengkapannya (Kartu Peserta Jamkesda Samisake dan surat rujukan dari Puskesmas) untuk selanjutnya dikeluarkan Surat Jaminan Pelayanan (SJP)
 - Pada keadaan darurat pasien dapat ditangani di IGD rumah sakit dan yang bersangkutan diberi waktu 3 x 24 jam hari kerja untuk melengkapinya prasyarat kartu dan surat rujukan dari rumah sakit atau puskesmas setempat
 - c. RSUD Raden Mattaher Jambi dan Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Jambi :
 - Dimulai dari loket Jamkesda rumah sakit untuk diverifikasi kebenaran dan kelengkapannya (Kartu Peserta Jamkesda Samisake dan surat rujukan dari Rumah Sakit Kabupaten/Kabupaten lain) atau dari Puskesmas untuk Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi untuk selanjutnya dikeluarkan Surat Jaminan Pelayanan (SJP).
 - Pada keadaan darurat pasien dapat ditangani di IGD rumah sakit dan yang bersangkutan diberi waktu 3 x 24 jam hari kerja untuk melengkapinya prasyarat kartu dan surat rujukan dari rumah sakit atau puskesmas setempat
2. Peserta Jamkesda Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan peserta cadangan mengikuti ketentuan Jamkesda Kabupaten
3. Peserta samisake yang mendapat pelayanan rujukan lanjut ke RSUPN Cipto Mangunkusumo Jakarta dilakukan oleh RSUD Raden Mattaher Jambi dengan telah mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan telah didaftarkan menjadi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
4. Pelayanan obat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Di Puskesmas; menggunakan obat pengadaan Kabupaten yaitu Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD)
 - b. Di Rumah Sakit :
 - Untuk memenuhi kebutuhan obat, alat medis dan bahan habis pakai di Rumah Sakit, disediakan oleh Instalasi Farmasi/Apotik Rumah Sakit atau penyedia lainnya yang ditunjuk oleh manajemen Rumah Sakit sesuai dengan peraturan
 - Pemberian obat atas dasar indikasi medis sesuai Daftar Formularium Nasional
 - Bila ada tambahan diluar formularium harus menggunakan protokol terapi yang ditandatangani dokter yang merawat dan diketahui komite medik dan pejabat pelayanan mewakili direktur utama
 - Alat Medis Habis Pakai (AMHP) tertentu dapat diklaimkan terpisah diluar paket INA-CBG'S. Rumah Sakit wajib membuat daftar AMHP dan kisaran harga yang ditetapkan pihak Rumah Sakit atas masukan komite medik. Pilihan

penggunaan AMHP tersebut didasarkan kepada ketersediaan AMHP dengan mempertimbangkan efisiensi, efektifitas dan harga yang ekonomis tanpa mengorbankan mutu

5. Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSDJ) Provinsi Jambi melakukan pelayanan sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa

C. Manfaat Pelayanan

1. Pada dasarnya manfaat yang disediakan bagi peserta bersifat komprehensif sesuai kebutuhan medis, kecuali beberapa hal yang dibatasi dan tidak dijamin
2. Pelayanan kesehatan komprehensif tersebut meliputi antara lain :
 - a. Pelayanan Kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya meliputi ; Rawat Jalan dan Rawat Inap (Pemeriksaan, Perawatan, Tindakan, dan Obat-obatan dan Gawat Darurat).
 - b. Pelayanan di Rumah Sakit, meliputi
 - Rawat Jalan :
 - Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum
 - Rehabilitasi medik
 - Penunjang diagnostik; laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik
 - Tindakan medis kecil dan sedang
 - Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjut
 - Pelayanan KB, termasuk kontak efektif, kontak pasca persalinan/ keguguran, penyembuhan efek samping & komplikasinya (kontrasepsi disediakan BKKBN)
 - Rawat Inap dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III Rumah Sakit, meliputi :
 - Akomodasi rawat inap pada kelas III
 - Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan
 - Penunjang diagnostik; laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik
 - Tindakan Operasi
 - Pelayanan rehabilitasi medis
 - Perawatan intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU, HCU)
 - Pemberian obat mengacu kepada formularium nasional
 - Pelayanan darah
 - Bahan dan alat kesehatan habis pakai
3. Pelayanan gawat darurat (emergency), diberikan sesuai indikasi medis
4. Pelayanan yang dibatasi (limitation) :
 - Kacamata diberikan pada kasus gangguan refraksi dengan lensa koreksi minimal +1/-1, atau lebih sama dengan - +0,50 cylindris karena kelainan cylindris (astigmat sudah mengganggu penglihatan), dengan nilai maksimal Rp. 150.000,- berdasarkan resep dokter 1 kali dalam dua tahun
 - Alat bantu dengar diberi penggantian sesuai resep dari dokter THT, pemilihan alat bantu dengar berdasarkan harga yang

paling efisien sesuai kebutuhan medis pasien dan ketersediaan alat

- Alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda, dan korset) diberikan berdasarkan resep dokter dan disetujui komite medik. Pemilihan alat bantu gerak didasarkan pada harga dan ketersediaan alat yang paling efisien
 - Kacamata, alat bantu dengar, dan alat bantu gerak tersebut diatas disediakan oleh Badan Pelaksana bekerjasama dengan pihak-pihak lain
5. Pelayanan yang tidak dijamin (exclusión) :
- Pelayanan yang telah ditanggung oleh Jampersal
 - Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan
 - Bahan, alat dan tindakan bertujuan untuk kosmetik
 - General check up
 - Prothesis gigi tiruan
 - Pengobatan alternatif (antara lain akupuntur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah
 - Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi
 - Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam
 - Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial

D. Fasilitas Kesehatan (Faskes)

Fasilitas kesehatan (Faskes) dalam Program Samisake Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2015 adalah; Puskesmas se-kabupaten Tanjung Jabung Barat, RSD K.H Daud Arif dan Rumah Sakit Kabupaten terdekat dari puskesmas yang berada di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi, Tungkal Ulu, Batang Asam, Merlung, Renah Mendalu dan Muara Papalik, RSUD Raden Mattaher Jambi, Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Jambi.

BAB V PENDANAAN

A. Sumber Pendanaan

1. Sumber dana program berasal dari APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015 yang ditransfer dan menjadi bagian APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2015.
2. Pendanaan Program Jamkesda dipergunakan untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi peserta seperti ketentuan kepesertaan
3. Dana dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
4. Alokasi dana Jamkesda SAMISAKE untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2015 berjumlah Rp.1.300.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah).
5. Khusus untuk pelayanan AMHP dan obat-obatan diluar paket INA-CBG's dibayarkan dari dana APBD Jamkesda Kabupaten Tanjung Jabung.

B. Penyaluran Dana

Penyaluran dana APBD Tahun 2015 untuk program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda) Samisake melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang kemudian dikelola oleh Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM). Seksi JPKM berkewajiban melaporkan daftar peserta dan jumlah klaim Jamkesda Samisake ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten. Dana yang diterima dari Pengelola Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten disimpan pada rekening Bank Pembangunan Daerah Jambi cabang Kuala Tungkal dengan nomor rekening 3000039787, nama rekening Jamkesda Samisake Provinsi Jambi. Pencairan dana harus mendapat persetujuan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

C. Ketentuan Pengelolaan Pendanaan

1. Dana untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan seluruh Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dialokasikan melalui DPA SKPD APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Pembayaran pelayanan di Puskesmas dilakukan terhadap klaim yang menggunakan format klaim yang telah disediakan dengan tarif mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah
3. Pembayaran pelayanan di Rumah Sakit Kabupaten, RSUD Raden Mattaher Jambi dan Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Jambi dilakukan mengacu tarif yang di sepakati dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS)
4. Pembayaran klaim pelayanan dapat dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja)
5. Pengklaiman ditujukan kepada Pengelola Program Jamkesda Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya
6. Pengklaiman terhadap pasien masa peralihan tahun yang masuk perawatan Puskesmas, Rumah Sakit Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan RSUD Raden Mattaher Jambi serta RSJD Provinsi Jambi sebelum tanggal 1 Januari 2015 dan belum masuk dalam klaim Jamkesda 2014 akan dibebankan di Tahun Anggaran 2015
7. Pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai pengelola dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
8. Dana yang telah menjadi hasil kinerja pelayanan kesehatan oleh faskes menjadi pendapatan faskes tersebut dan digunakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Mekanisme pengklaiman dan pembayaran biaya pelayanan :
 - a. Pelayanan di Puskesmas :
 - Puskesmas Puskesmas melakukan klaim melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan menggunakan format klaim yang telah disediakan dengan tarif mengacu kepada Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati
 - Pembayaran klaim pelayanan di verifikasi oleh kelompok kerja (pokja) dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 - Pengklaiman ditujukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat setiap awal bulan

- b. Bidan Praktik Swasta (BPS)
Pencairan/pengambilan dana oleh Bidan Praktik Swasta (BPS) dilakukan melalui sistem klaim dengan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu kepesertaan atau surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten, partograf dan fotokopi buku KIA
- c. Pelayanan di RSUD Kabupaten :
 - Rumah Sakit mengajukan klaim mengacu ke tarif Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) No 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Umum
 - Pembayaran klaim pelayanan diverifikasi oleh kelompok kerja (pokja)
 - Pengklaiman ditujukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat setiap awal bulan
- d. Pelayanan di RSUD Raden Mattaher Jambi :
 - Rumah Sakit mengajukan klaim mengacu ke tarif INA-CBG's
 - Pembayaran klaim pelayanan diverifikasi oleh kelompok kerja (pokja)
 - Pengklaiman ditujukan ke Pengelola Program Jamkesda Kabupaten Tanjung Jabung Barat setiap awal bulan
- e. Pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi :
 - Rumah Sakit mengajukan klaim mengacu ke pola tarif Perda nomor 3 tahun 2011 tentang tarif pelayanan kesehatan kelas III di Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Jambi
 - Pembayaran klaim pelayanan diverifikasi oleh tim verifikasi
 - Pengklaiman ditujukan ke Pengelola Program Jamkesda Kabupaten Tanjung Jabung Barat setiap awal bulan

BAB VI PENGELOLAAN

Penyelenggaraan Jamkesda Program Jamkesda Samisake Provinsi Jambi di kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2015 dilaksanakan oleh kelompok kerja (pokja), pokja sebagaimana dimaksud terdiri dari Tim Koordinasi, Tim Teknis dan Tim Verifikasi.

A. TIM KOORDINASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) SAMISAKE PROVINSI JAMBI DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Tim Koordinasi terdiri dari lintas program dan lintas sektor, dengan susunan personalia sebagai berikut :

- a. Pelindung : Bupati Tanjung Jabung Barat
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kab.Tanjab Barat
- c. Sekretaris : Ka.Dinas Kesehatan Kab.Tanjab Barat
- d. Anggota Tim : 1. Kepala Bappemdal Kabupaten Tanjab Barat
2. Direktur RSD.KH.Daud Arif Ka.Tungkal
3. Kabid Sosbud Bappemdal Kab. Tanjab Barat
4. Kabag Hukum Setda Kab. Tanjab Barat

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi Program Jamkesda SAMISAKE
2. Menetapkan sasaran Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) SAMISAKE

3. Melakukan pembinaan dan pengendalian Program Jamkesda SAMISAKE
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

B. TIM TEKNIS PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) SAMISAKE PROVINSI JAMBI DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Tim Teknis terdiri dari lintas sektor dan lintas program, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut

- a. Penanggung Jawab : Ka.Dinas Kesehatan Kab.Tanjab Barat
 - b. Ketua : Kabid PKM Dinkes Kab.Tanjab Barat
 - c. Sekretaris : Kasi JPKM Dinkes Kab.Tanjab Barat
 - d. Anggota : 1.Kasubid Kesra Bappemdal Kab. Tanjab Barat
2.Kasi Perencanaan
3.Staf Perencanaan
- Sekretariat : Seksi JPKM Dinkes Kab.Tanjab Barat

Tim sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan, penataan sasaran, penataan sarana pelayanan kesehatan
2. Menyusun perencanaan, evaluasi, monitoring dan pengawasan seluruh kegiatan program Jamkesda SAMISAKE sesuai dengan kebijakan teknis dan operasional yang telah ditetapkan
3. Melaksanakan pertemuan berkala dengan pihak terkait dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi penyelenggaraan Jamkesda SAMISAKE
4. Menyiapkan bahan-bahan dan melaksanakan bimbingan teknis monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Jamkesda SAMISAKE

C. TIM VERIFIKASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) SAMISAKE PROVINSI JAMBI DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Tim verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari lintas program dan lintas sektor, dengan susunan personalia sebagai berikut :

- a. Ketua : Kabid PKM Kab. Tanjab Barat
- b. Sekretaris : Kasi JPKM Dinkes Kab. Tanjab Barat
- c. Anggota Tim : 1. Kabid Pelayanan RSD.KH.Daud Arif
Ka.Tungkal
2. Kasi Pelayanan Medik RSD.KH.Daud Arif
Ka. Tungkal
3. Staf JPKM Dinkes Kab. Tanjab Barat
4. Verifikator Independen Kab. Tanjab Barat

Tim verifikasi mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Verifikasi Pelayanan Dasar
 - a. Mengecek kebenaran dokumen identitas peserta
 - b. Memastikan ada surat rujukan dari faskes non perawatan ke faskes perawatan
 - c. Memastikan dokumen keabsahan/kebenaran dokumen pelayanan
 - d. Mengecek kebenaran besaran tarif sesuai dengan perda
 - e. Memastikan formulir pengajuan klaim disetujui oleh penanggung jawab faskes

2. Verifikasi Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - a. Mengecek dokumen identitas peserta
 - b. Memastikan ada surat rujukan dari faskes
 - c. Memastikan dokumen keabsahan kepesertaan
 - d. Memastikan dikeluarkan data entri rekap pengajuan klaim oleh petugas Rumah Sakit sesuai dengan format pengajuan klaim
 - e. Mengecek kebenaran penulisan paket/diagnosa, prosedur dan nomer kode
 - f. Mengecek kebenaran besaran tarif sesuai paket/diagnosa prosedur dan nomer kode (INA-CBG's) dan atau perda
 - g. Memastikan formulir pengajuan klaim disetujui oleh penanggung jawab faskes
 - h. Mengirim rekapitulasi pengajuan klaim yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 - i. Membuat laporan rekapitulasi klaim dan realisasi pembayaran klaim Rumah Sakit ke Bupati Tanjung Jabung Barat sebagai pertanggung jawaban

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM

A. Indikator Keberhasilan

Sebagai patokan dalam menilai keberhasilan dan pencapaian dari pelaksanaan program Jamkesda, diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut :

1. Indikator Input

Indikator input yang akan dinilai meliputi

- a. Tersedianya data base kepesertaan
- b. Adanya kerjasama dengan Faskes
- c. Tersedianya petunjuk teknis penyelenggaraan Jamkesda
- d. Adanya Tim Koordinasi dan Tim pengelola kabupaten

2. Indikator Proses

Indikator proses yang akan dinilai meliputi

- a. Terlaksananya kegiatan secara teknis dalam perencanaan (penyusunan Juknis), monitoring dan evaluasi
- b. Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi peserta yang telah ditetapkan
- c. Adanya penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan Jamkesda
- d. Terlaksananya pelaporan penyelenggaraan Jamkesda secara berkala
- e. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jamkesda

3. Indikator Output

Adapun output yang diinginkan dari program ini adalah

- a. Adanya data cakupan pelayanan kesehatan dan pemanfaatan dana program Jamkesda Samisake Provinsi Jambi di kabupaten Tanjung Jabung Barat
- b. Adanya hasil penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan Jamkesda

B. Pemantauan dan Evaluasi

1. Tujuan pemantauan dan evaluasi

Pemantauan dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan program penyelenggaraan Jamkesda

2. Pemantauan dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan program penyelenggaraan Jamkesda

3. Ruang lingkup pemantauan dan evaluasi

a. Data base kepesertaan, kepemilikan kartu Jamkesda, dokumentasi

b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan meliputi jumlah kunjungan peserta/ jumlah kasus rujukan, pola penyakit

c. Realisasi penyerapan anggaran perbulan

d. Indikator keberhasilan yang telah ditetapkan

4. Mekanisme pemantauan dan evaluasi

Pemantauan dan evaluasi diarahkan agar pelaksanaan program berjalan secara efektif dan efisien sesuai prinsip kendali mutu dan kendali biaya. Pemantauan merupakan bagian program yang dilaksanakan oleh tim pengendali Jamkesda. Pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui :

a. Pertemuan dan rapat koordinasi

b. Pelaporan program (pengolahan dan analisis)

c. Kunjungan lapangan dan supervisi

C. Pelaporan

1. Pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan program Jamkesda dilakukan oleh Pengelola Keuangan kepada Tim Teknis setiap tanggal 10 bulan berikutnya secara rutin

2. Laporan rekapitulasi klaim dan realisasi pembayaran klaim Puskesmas dan Rumah Sakit dilakukan oleh verifikator independent kepada Tim Teknis setiap tanggal 10 bulan berikutnya secara rutin

3. Pelaporan mencakup utilisasi pelayanan dan serapan dana

4. Pelaporan serapan dana akhir tahun menjadi bagian pelaporan keuangan SKPD

D. Pembinaan dan Pengawasan

1. Pembinaan dilakukan oleh tim koordinasi dan tim teknis sesuai tugas dan fungsi masing-masing

2. Pengawasan penyelenggaraan program Jamkesda dilakukan oleh aparat pengawas fungsional (APF).

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

USMAN ERMULAN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PROGRAM SATU MILYAR SATU
KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
KEGIATAN ALSINTAN PROGRAM SAMISAKE
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015

BAB I
PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bertujuan antara lain mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan warga negara. Pemerintah bertekad untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi angka kemiskinan dalam hal ini adalah petani karena sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu lumbung padi yang menjadi harapan provinsi Jambi dalam peningkatan produksi beras untuk memenuhi target program P2BN yang telah dicanangkan oleh Presiden RI, surplus beras 10 Juta ton. Untuk mendukung Program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, Bupati Tanjung Jabung Barat telah mencanangkan Program GERTAK PADUKA (Gerakan Tanam Serentak Padi Dua Kali Setahun) di lahan pasang surut. Dari segi teknis disebut peningkatan IP 100 menjadi IP 200 dalam rangka memperluas luas tanam dengan cara peningkatan Indeks per tanaman (IP).

Pembangunan pertanian tidak hanya untuk mencapai swasembada beras, juga dititik beratkan pada peningkatan kesejahteraan petani. Karena pelaku utama dalam pembangunan pertanian dan perekonomian di Indonesia adalah petani. Akan tetapi tujuan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani belum bisa dirasakan oleh petani itu sendiri. Banyak sekali hambatan dalam mewujudkan program pemerintah, dalam hal ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi tersendatnya program pemerintah diantaranya adalah kurangnya penggunaan serta mahalnya alat dan mesin pertanian yang lebih modern karena keterbatasan modal. Oleh karena itu perlu adanya dukungan dari pemerintah dalam pengadaan bantuan alsintan, salah satunya adalah pengadaan alsintan melalui Program Satu Milyar Satu Kecamatan (Samisake) Provinsi Jambi.

II. Tujuan

Tujuan diadakannya pengadaan alsintan di lahan hamparan pertanian dan non Pertanian adalah :

- a. Tepatnya waktu pengolahan lahan sawah untuk tanam lebih serempak.
- b. Untuk menjadikan pengolahan lahan secara optimal
- c. Meningkatnya produktivitas komoditi padi sawah.
- d. Untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian.
- e. Meningkatkan efektivitas para petani dalam usaha tani.
- f. Meningkatkan pemerintah dalam pelaksanaan program pertanian terutama Peningkatan Produksi Beras secara Nasional.
- g. Mengendalikan hama tikus karena tanam lebih serempak.

III. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (Samisake) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

I. BENTUK DAN ALOKASI DANA

1. Bantuan kepada peserta program SAMISAKE berupa bantuan peralatan mesin pertanian (Alsintan) yang bersumber dari dana transfer APBD Provinsi Jambi dalam bentuk belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tidak dicatat dalam neraca Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Alokasi bantuan yang dianggarkan adalah Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah).
3. Setiap peserta program dialokasikan peralatan mesin pertanian (Alsintan) maksimal sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah) per unit yang meliputi bantuan peralatan mesin pertanian

II. PENYELENGGARAAN PROGRAM

1. Penyelenggaraan program dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan berupa peralatan mesin pertanian (alsintan) kepada kelompok masyarakat.
2. SKPD Kecamatan melakukan pengadaan alsintan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa yang kemudian didistribusikan kepada kelompok masyarakat dalam bentuk hibah yang mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan barang daerah.
3. Bantuan peralatan yang diberikan kepada kelompok masyarakat digunakan untuk meningkatkan produksi pertanian.
4. Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura selaku pokja pembinaan dan pendampingan dalam tim koordinasi program SAMISAKE Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan pendampingan dan fasilitasi secara teknis terhadap SKPD Kecamatan sebagai pelaksana program dalam pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat.

III. Kriteria Calon Peserta Program Bantuan Alsintan

a. umum

1. Kelompok masyarakat dari masyarakat miskin yang tercantum didalam data base keluarga miskin hasil verifikasi Propinsi Jambi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat.
2. Masyarakat miskin sebagaimana yang tersebut pada point 1 berusaha di sektor pertanian.
3. Kelompok masyarakat penerima bantuan alsintan sebagaimana pada poin1 ditetapkan dengan keputusan Camat.

b. khusus

1. Pengertian alsintan

Alat dan mesin pertanian (alsintan) adalah peralatan yang dioperasikan tanpa atau dengan motor penggerak untuk kegiatan budidaya, pemeliharaan, panen, pasca panen, pengolahan hasil tanaman, peternakan dan kesehatan hewan (Lampiran Permentan Nomor : 25/Permentan/PL.130/5/2008 Tanggal 22 Mei 2008 angka I huruf D ayat 2).

Dalam hal ini yang di maksud dengan alsintan adalah alat dan mesin yang digunakan berhubungan dengan aktivitas pengelolaan tanaman pangan.

2. Lingkungan pekerjaan alsintan

- a. Harus tergabung dalam Kelompok Tani desa yang bersangkutan.

- b. Bersedia menerima dan mendribusikan penggunaan alsintan
- c. Bersedia merawat dan menggunakan alsintan sesuai dengan peruntukannya
- d. Tidak mengalih fungsikan alsintan selain dari untuk kepentingan pertanian.
- e. Tidak memberi pinjaman ke luar wilayah kerja kelompok /desa.

BAB III PENGENDALIAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dilaksanakan secara periodic sebagai berikut :

1. Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan pemantauan terhadap hasil pemanfaat program yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan dan menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat melalui Kepala Bappeddal Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku ketua tim koordinasi program SAMISAKE Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Camat dibantu Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan Pendampingan Program SAMISAKE (SP3 SAMISAKE) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan bantuan, serta menyampaikan laporan realisasi dan perkembangan bantuan paling lambat minggu pertama setelah triwulan berakhir kepada Bupati Tanjung Jabung Barat melalui Bappeddal Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan tembusan disampaikan kepada SKPD terkait.

BAB IV PENUTUP

Penerapan teknologi dalam melaksanakan kegiatan pertanian harus mutlak dilaksanakan pada era modern sekarang ini. Dengan terbatasnya tenaga kerja dan memperpendek masa kerja sangat dibutuhkan alsintan sebagai penunjang ditingkat petani. Teknologi tentu membutuhkan biaya, sementara petani tidak mampu menjangkau karena keterbatasan modal.

Mekanisasi pertanian masih dihadang oleh keterbatasan akses dan permodalan petani dalam pengadaan alsintan yang tergolong mahal. Kemampuan petani untuk membiayai usaha taninya sangat terbatas sehingga produktivitas yang dicapai masih di bawah produktivitas potensial. Adapun peranan alsintan dalam pertaniannya itu untuk meningkatkan efisiensi tenaga manusia, dan produktivitas lahan pertanian yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan derajat dan taraf hidup petani.

Demikian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Alsintan Program SAMISAKE Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 ini dibuat dengan harapan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang akan mampu memberikan rekomendasi peningkatan produksi pertanian.

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

USMAN ERMULAN